



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 26 TAHUN 2006**

**TENTANG
KEWAJIBAN MENGURUNG DAN ATAU MENGAWASI TERNAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kebersihan, keindahan, kesehatan dan ketertiban lingkungan di Kabupaten Samosir termasuk dukungan untuk menjadikan Kabupaten Samosir sebagai daerah tujuan wisata, maka para pemilik ternak diwajibkan untuk mengurung dan atau mengawasi ternaknya;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 Seri D Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

dan

BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEWAJIBAN MENGURUNG DAN ATAU MENGAWASI TERNAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir;
3. Bupati adalah Bupati Samosir;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir;
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang mempunyai tugas tertentu di bidang peternakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Pemilik ternak adalah orang yang memiliki dan atau memelihara ternak Babi, Kerbau, Sapi, Kuda, Kambing dan Domba;
7. Ternak adalah Babi, Kerbau, Sapi, Kuda, Kambing, Lembu dan Domba;
8. Kandang adalah tempat untuk mengurung ternak agar tidak berkeliaran;
9. Mengawasi adalah tindakan untuk menjaga ternak agar tidak mengganggu lalu lintas, kebersihan dan tanaman masyarakat;
10. Pengamanan adalah tindakan petugas terhadap ternak yang dijaring;
11. Penertiban adalah tindakan yang dilakukan terhadap ternak agar tidak mengganggu lalu lintas, kebersihan, tanaman masyarakat dan kepentingan umum lainnya.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK TERNAK

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik ternak babi wajib mengandangkan ternaknya sehingga tidak mengganggu tanaman-tanaman, kebersihan dan lalulintas jalan raya/umum;
- (2) Jika pemeliharaan ternak dimaksud dilakukan dalam wilayah kota, pemilik harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Bupati;
- (3) Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Kepada setiap pemilik ternak dilarang untuk menempatkan dan mengembalikannya di pinggir/tepi kiri kanan jalan raya/umum.

Pasal 3

Syarat-syarat kandang ternak ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kandang ternak minimal harus mempunyai jarak radius 100 (seratus) meter dari Rumah Ibadah, Gedung Sekolah, Kantor-Kantor Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas dan BPU (Balai Pengobatan Umum);
- b. Kandang ternak harus mempunyai jarak radius 30 (tiga puluh) meter dari sumur, mata air atau sungai pemandian;
- c. Kandang harus mempunyai saluran/tempat pembuangan kotoran ternak.

BAB IV
TINDAKAN TERHADAP TERNAK, GANTI RUGI
PENERTIBAN DAN PENGAMANAN

Pasal 4

- (1) Terhadap ternak yang berkeliaran/tidak diawasi oleh pemilik dapat dijaring oleh pegawai yang ditunjuk dan membawanya ke suatu tempat yang ditentukan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Ternak yang dijaring seperti dimaksud pada ayat (1), dapat diambil kembali oleh pemiliknya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, dengan membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi biaya penertiban/pengamanan dan hasilnya disetor ke Kas Daerah;
- (3) Apabila dalam jangka waktu dimaksud pada ayat (2), pemilik ternak tidak mengambilnya, maka ternak tersebut akan dilelang oleh pegawai yang ditunjuk dan hasilnya disetor ke Kas Daerah.

Pasal 5

- (1) Terhadap ternak yang berkeliaran dan tidak dapat dijaring oleh pegawai yang ditunjuk, maka ternak tersebut dapat ditembak setelah terlebih dahulu diberi peringatan kepada pemilik;
- (2) Daging ternak yang ditembak akan dilelang oleh pegawai yang ditunjuk dan hasilnya disetor ke Kas Daerah;

Pasal 6

- (1) Besarnya biaya ganti rugi dimaksud pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Biaya penertiban:
 - untuk setiap ekor Kerbau, Sapi dan Kuda.....Rp. 40.000,-
 - untuk setiap ekor Babi, Kambing dan DombaRp. 35.000,-
 - b. Biaya Pengamanan:
 - untuk setiap ekor Kerbau, Sapi dan Kuda.....Rp. 40.000,-
 - untuk setiap ekor Babi.....Rp. 35.000,-
 - untuk setiap ekor Kambing dan DombaRp. 30.000,-
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tersebut pada ayat (1) dapat dirubah dan disesuaikan dengan keadaan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

(2). Tindak pidana

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 28 Desember 2006



Diundangkan di Pangururan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

TIGOR SIMBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN NOMOR SERI NOMOR